

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan tingkat pemerintahan paling bawah di Indonesia, namun keberadaannya paling penting sebagai dasar pelaksana pelayanan publik dan penyedia pemenuhan hak-hak publik yang berkaitan langsung dengan rakyat. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima bertahap.

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Landasan dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran. Pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Dana Desa (DD) sebagai salah satu komponen didalamnya.

Transparansi merupakan bagian dasar untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, memberikan kemudahan akses informasi. Adanya transparansi sebagai keterbukaan penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai kepada publik (Mardiasmo, 2018:32). Transparansi memberikan hak dan kesempatan kepada warga desa untuk mengetahui informasi yang menyangkut kepentingan dana desa, aspirasi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Sehingga akan mewujudkan kepercayaan masyarakat yang kuat kepada pemerintah. Dengan adanya asas transparan ini akan memudahkan pengawasan sosial dari masyarakat agar kebijakan yang dijalankan pemerintah desa dapat berhasil secara optimal dan mencegah terjadinya kecurangan.

Kompetensi Aparat Desa merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan karena dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintah desa harus adanya aparat desa yang berkompeten dan mampu mempertanggung jawabkan tugas yang diberikan. Dengan adanya kompetensi yang tinggi dari kepala desa beserta perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja aparat desa tersebut.

Pengelolaan dana desa juga membutuhkan adanya peran partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana desa yang di dapatkan dari pemerintah pusat agar masyarakat lebih mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap penyaluran dana desa tersebut. Keterlibatan masyarakat sangat lah membantu pemerintah desa dalam mengelola dana desa agar tidak terjadinya kesalahan yaitu salah satunya tindak korupsi serta membantu program pemerintah dalam pembangunan desa. Ada beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting yaitu 1) partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, serta kebutuhan masyarakat setempat, 2) masyarakat akan lebih mempercayai program

kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaanya.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar tentu nya mendukung tanggung jawab yang besar pula. Di tahun 2020, telah dialokasikan dana desa oleh pemerintah pusat sebesar Rp 72 triliun untuk 74.953 desa, ditahun 2021 sama seperti tahun 2020 yaitu Rp 72 triliun untuk 74.939 desa, ditahun 2022 telah terjadi penurunan sebesar Rp 68 triliun untuk 74.961 desa. Kenyataan ini terlihat pada tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa Dalam APBN Tahun Anggaran 2020-2022

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Jumlah Desa
1	2020	Rp 72,000,000,000,000	74.953
2	2021	Rp 72,000,000,000,000	74.939
3	2022	Rp 68,000,000,000,000	74.961

Sumber: Kementerian Keuangan RI 2020-2022

Dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keadaan Indonesia sekarang ini mengalami perubahan dalam pengelolaan dana desa. Yang dimana sebelumnya pengelolaan dana desa digunakan untuk masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun pada 3 tahun terakhir mengalami perubahan karena adanya Covid-19. Dana desa untuk 3 tahun terakhir ini di prioritaskan untuk masalah pencegahan dan penanganan pandemik yang ada di desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa No.11 Tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Anggaran dana desa untuk Sumatera Selatan pada tahun 2020 sebesar Rp 2,7 triliun. Tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2,4 triliun atau sekitar 300 milyar. Dan tahun 2022 dana desa kembali menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp 2,3 triliun atau 100 milyar. Meskipun pemerintah terus mengeluarkan anggaran yang dialokasikan untuk dana desa yang jumlahnya cukup besar setiap tahun nya, namun pemerintah belum mampu menurunkan angka

kemiskinan di provinsi sumatera selatan. Angka kemiskinan pada provinsi sumatera selatan tercatat sebesar 12,84% (newsdetik.com) dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan terdapat 4 kabupaten yang angka kemiskinannya tertinggi di Sumatera Selatan yaitu salah satunya di Kabupaten Lahat. Berikut pagu anggaran dana desa di Kecamatan Lahat Selatan pada tahun 2020-2022 pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Pagu Anggaran Dana Desa di Kecamatan Lahat Selatan
Tahun Anggaran 2020-2022

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Desa	Tahun Anggaran		
		2020	2021	2022
1	Banjar Negara	747.798.000	678.003.000	682.887.000
2	Karang Anyar	794.350.000	746.780.000	704.368.000
3	Karang Baru	786.514.000	1.088.660.000	724.017.000
4	Nantal	835.812.000	791.856.000	769.131.000
5	Tanjung Payang	1.081.922.000	957.181.000	962.887.000
6	Tanjung Tebat	915.020.000	702.815.000	709.379.000
7	Kerung	1.050.895.000	825.732.000	797.972.000
8	Muara Cawang	773.520.000	714.480.000	714.693.000
9	Talang Sawah	849.113.000	1.104.754.000	785.484.000
10	Talang Sejemput	950.912.000	991.819.000	936.051.000
Jumlah		8.785.856.000	8.602.080.000	7.786.869.000

Sumber: peraturan bupati Lahat 2019-2021

Berdasarkan tabel terdapat lima dari sepuluh desa di kecamatan Lahat selatan mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022 diantaranya adalah desa Banjar Negara, Karang Anyar, Nantal, Tanjung Tebat, dan Kerung. Rata-rata desa di kecamatan tersebut merupakan desa yang tertinggal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Salah satu cara untuk mendorong desa tersebut menjadi berkembang yaitu dengan membentuk program penerapan produk unggulan kawasan desa. Berdasarkan masalah tersebut diperlukannya kompetensi aparat desa dan transparansi dalam mengelola keuangan desa. Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam menyusun laporan keuangan

dana desa yang transparan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis melakukan penelitian seberapa besar pengaruh transparansi, kompetensi aparat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan lahat selatan kabupaten lahat.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Aulia Rakhma Larasari Putri, Maryono ,2022) menyatakan bahwa Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparat Desa berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai signifikansi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel ada pengurangan dan pergantian pada variabel independen peletakan, per variabel independen serta objek penelitian ini di Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparat Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan”**. Penelitian ini dilakukan pada perangkat desa di kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat?
2. Apakah Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini memerlukan batasan masalah agar pembahasan skripsi ini nantinya lebih terarah dan sesuai dengan pemasalahannya. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini sehubungan dengan Transparansi, Kompetensi Aparat Desa, Partisipasi Masyarakat serta Pengelolaan Dana Desa.
2. Objek penelitian ini adalah seluruh Desa yang ada di Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparat Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa di Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang.
3. Sebagai masukan dan gambaran dari Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparat Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat.